



PENETAPAN

Nomor : 0033/Pdt.P/2017/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perbaikan Nama dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

Misliansyah bin H. Asmari, umur 37 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan K.H. Ahmad Nawawi RT.004 RW.002 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

Susanti binti Pandia, umur 35 tahun, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan K.H. Ahmad Nawawi RT.004 RW. 002 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 01 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor:0033/Pdt.P/2017/PA.Plh tanggal 01 Maret 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2002 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 109/49/III/2002 tanggal 18 Maret 2002)
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I tertulis Misliansyah dan bulan lahir Pemohon I tertulis bulan Desember yang benar nama Pemohon I seharusnya ditulis Muhammad Misliansyah dan bulan lahir Pemohon I seharusnya ditulis bulan Juni.
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Proses pembuatan akta anak dan pembaharuan kartu keluarga mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum ;
5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon I tertulis Misliansyah dan bulan lahir Pemohon I tertulis bulan Desember dalam kutipan akta nikah Nomor:109/49/III/2002 KUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tanggal 18 Maret 2002 menjadi nama Pemohon I seharusnya ditulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Misliansyah dan bulan lahir Pemohon I seharusnya ditulis bulan Juni.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor : 6301032306790001 tanggal 21 Nopember 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ,bernazegelen, dan telah dicocokan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor : 630103450810001 tanggal 24 Nopember 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, bernazegelen, dan telah dicocokan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/49/III/2002 tanggal 18 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, bernazegelen, dan telah dicocokan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Misliansyah No. PM. 5952/CS.TL/J.1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 22 Juni 1987 bernazegelen, dan telah dicocokan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping alat-alat bukti tersebut, para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksinya, dan dibawah sumpah saksi tersebut mengaku bernama :

1. Muhammad Yusuf bin H. Asmari, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Karang Jawa RT. 004 RW. 002 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama dan Pemohon II, bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri,
 - Bahwa saksi pernah melihat buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;
Namun saya bahwa identitas dibuku nikah tersebut terjadi kesalahan pada nama depan tidak tercantum serta bulan kelahiran. seperti nama adik saya tertulis Misliansyah bulan lahir Desember yang benar adalah Muhammad Misliansyah bulan lahir Juni;
 - Bahwa, Pemohon I lahir tanggal 23 Juni 1979
 - Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini untuk membuat Akta Kelahiran anaknya yang kedua;
2. Ahmad Yani bin Ahmadi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Karang Jawa RT. 004 RW. 002 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama dan Pemohon II, bahwa saksi sepupu dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I bernama lengkap Muhammad Misliansyah dan Pemohon II bernama Susanti
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri,
 - Bahwa saksi pernah melihat buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;
Namun saya bahwa identitas dibuku nikah tersebut terjadi kesalahan pada nama depan tidak tercantum serta bulan kelahiran. seperti nama Pemohon I tertulis Misliansyah bulan lahir Desember yang benar adalah Muhammad Misliansyah bulan lahir Juni;



- Bahwa, nama Muhammad Misliansyah serta bulan lahir Juni, telah sesuai dengan Akta Kelahiran dan KTP,
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini untuk membuat Akta Kelahiran anaknya yang kedua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan para pemohon agar Pengadilan Agama berkenan merubah nama para pemohon dalam Kutipan Akta Nikah nomor 109/49/III/2002, tanggal 18 Maret 2002;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka perkara ini termasuk kewenangan Peradilan Agama, sesuai pula dengan Surat Edaran Departemen Agama Nomor Dt.1.1/1/Pw.01/1003/2003 tanggal 18 Juni 2003 jo Keputusan Menteri Agama Nomor 298 tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah, pasal 1 huruf (f) yang berbunyi "Pengadilan adalah Pengadilan Agama, Mahkamah Syari'ah, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syari'ah Propinsi dan pasal 33 ayat 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi “Daftar, Akta, Buku dan Kutipan tidak boleh diadakan perubahan, kecuali dengan Putusan Pengadilan”.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah tentang perubahan nama pemohon I serta bulan lahirnya yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah nomor 109/49/III/2002, tanggal 18 Maret 2002, Pemohon I tertulis Misliansyah bulan lahir Desember, yang sebenarnya adalah Muhammad Misliansyah bulan lahir Juni, berbeda dengan nama ataupun bulan lahir Pemohon I dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Akta Kalahiran Pemohon I dan para Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan Agama, untuk dijadikan dasar hukum dalam perubahan nama Pemohon I.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan para pemohon, para pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1, sampai dengan P-4.

Menimbang, bahwa bukti P-1, menyatakan bahwa Pemohon I adalah Muhammad Misliansyah dan P-2 menyatakan Pemohon II bernama Susanti serta P3, menyatakan menyatakan para Pemohon adalah suami-isteri yang mana tercatat Pemohon I bernama Misliansyah bulan lahir Desember, dan bukti P.4 menyatakan nama Pemohon I adalah Muhammad Misliansyah, berdasarkan bukti tertulis P-1 dan P. 4 serta keterangan dua orang saksi tersebut telah diperoleh fakta bahwa identitas Pemohon I sebenarnya yang tertera dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian juga dalam peristiwa pernikahan seseorang maka identitas suami isteri harus sama dengan peristiwa kependudukan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena identitas Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan identitas kartu-kartu yang lainnya yaitu bukti P-1, serta P. 4 berbeda dengan bukti P-3 sehingga hal ini mengalami hambatan dalam pengurusan kepentingan pemohon yang lainnya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon tersebut maka kepada para pemohon diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut untuk dilakukan perubahan pada register nikah yang dimaksud.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan merubah identitas Pemohon I yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 109/49/III/2002, tanggal 18 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :
 - 2.1. Nama Pemohon I dari Misliansyah menjadi Muhammad Misliansyah
 - 2.2 Bulan lahir Desember menjadi Juni;
3. Membebankan kepada pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (duaratus tiga puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pelaihari, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang terdiri dari Drs. Hj.St. Masyhadiah.D.,MH Ketua Majelis serta Norhadi,S.HI., dan Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I.,M.Si, hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh H. Gazali, S.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Norhadi, S.HI.

ttd

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I.,M.Si

Drs. Hj.St. Masyhadiah.D.,MH

Panitera

ttd

H. Gazali, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	140.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-

J u m l a h

Rp 231.000,-

Pelaihari, 21 Maret 2017.

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera,

H. Gazali, S.H.



Drs. Taswir.